



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik susihar012@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan Nurul Syamsi, S.H., para Advokat yang berkediaman di KANTOR HUKUM DIAN & REKAN yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, dengan alamat elektronik diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 84/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Junis Wahyudi Bin Jasroni**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dikeluarkan tanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sampai akhirnya berpisah pada Mei 2020;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : XXXX, umur 10 (sepuluh) Tahun dan XXXX, umur 5 (lima) Tahun . Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat (ekonomi);
  - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Penggugat yaitu: memukul dan menampar.
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti sebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pengugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2020 dengan penyebab yang sama diatas, sehinga antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi atau pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 (tiga) Tahun, Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di Kel/Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai saat ini;
8. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
10. Bahwa karena itu Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah terjadi perselisihan terus-menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**JUNIS WAHYUDI Bin JASRONI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan Nurul Syamsi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 84/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 13 Februari 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena berdasarkan surat panggilan Tergugat tidak berdomisili sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan untuk mencari alamat pasti dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya kepada Hakim dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan atas perkara *a quo*, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yuli Anita, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp375.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)